

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Verawati BR Tompul

Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia

verawati@unkris.ac.id



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 25, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p><b>Keywords:</b> PPHAM, structural Violence, Legal Protection</p>	<p>Women human rights defenders are agents of change, defending the interests of citizens and groups who often have no access to justice. When women human rights defenders assist a community or group, they are highly vulnerable to threats, including sexual harassment, rape threats, death threats, frequent reporting to the police by the other party, cyber attacks, physical, psychological and verbal abuse, defamation, attacks on family and murder. The vulnerability experienced by PPHAMs is a form of structural violence rooted in a patriarchal legal and social system. The state has a duty to protect PPHAM, i.e. to create a safe and comfortable environment for them. To protect PPHAM from criminalisation. The legal protection of PPHAM must be a priority for the state and civil society to ensure a safe and just space.</p>

## Abstrak

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) merupakan aktor perubahan yang membela kepentingan publik dan kelompok yang sering kali tidak memiliki akses terhadap keadilan. PPHAM sangat rentan mendapatkan ancaman dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat atau suatu kelompok, berupa pelecehan seksual, ancaman pemerkosaan, ancaman dibunuh, PPHAM sering dilaporkan oleh pihak lawan ke polisi, serangan siber, diserang secara fisik, psikis, verbal, di fitnah, serangan terhadap keluarga, dan pembunuhan karakter. Kerentanan yang dialami PPHAM merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengakar dalam sistem hukum dan sosial yang patriarkal. Negara berkewajiban melindungi PPHAM, yaitu Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi PPHAM. Melindungi PPHAM dari kriminalisasi. perlindungan hukum terhadap PPHAM harus menjadi prioritas Negara dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa ruang aman, adil terwujud.

**Kata Kunci:** PPHAM, Kekerasan Struktural, Perlindungan Hukum

## I. PENDAHULUAN

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) adalah Perempuan yang secara individu aktif memperjuangkan, melindungi, dan memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta melawan segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik berdasarkan gender, identitas, maupun status sosial lainnya.

PPHAM merupakan aktor perubahan yang membela kepentingan publik dan kelompok yang sering kali tidak memiliki akses terhadap keadilan. PPHAM merupakan masyarakat sipil yang kritis ; mengawasi kebijakan publik, mendorong keadilan dan melawan pelanggaran kekuasaan dan ketidakadilan struktural.

PPHAM sangat rentan mendapatkan ancaman dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat atau suatu kelompok, berupa pelecehan seksual, ancaman pemerkosaan, ancaman dibunuh, PPHAM sering dilaporkan oleh pihak lawan ke polisi, serangan siber, diserang secara fisik, psikis, verbal, di fitnah, serangan terhadap keluarga, dan pembunuhan karakter.

Kerentanan yang dialami PPHAM merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengakar dalam sistem hukum dan sosial yang patriakal. PPHAM yang memperjuangkan HAM berada dalam posisi rentan karena dihadapkan pada stigma gender, ketidaksetaraan hukum dan minimnya perlindungan.

Perlindungan terhadap PPHAM tidak bisa hanya bersifat moral, melainkan harus diwujudkan melalui aturan perundang-undangan yang adil, mekanisme perlindungan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang dialami PPHAM.

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan berdasarkan pengalaman PPHAM, yang aktif menangani dan pendampingan kasus ragam gender dan seksualitas, hak-hak perempuan, buruh perempuan, korban kekerasan seksual, kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penulisan ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk memahami perlindungan hukum terhadap PPHAM di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan dukungan pada kerja-kerja PPHAM, masih sangat minim. Ini terjadi dengan berbagai kasus yang dialami PPHAM. Termasuk publik yang masih membenci PPHAM. Sehingga sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi PPHAM di Indonesia.

Siapakah PPHAM? PPHAM adalah Pengacara, Aktivistis Perempuan, Jurnalis Perempuan, Pendamping/Paralegal Perempuan, Komunitas, Pekerja Sosial. PPHAM sangat rentan mengalami intimidasi, diskriminasi, bahkan kriminalisasi. PPHAM tidak hanya diserang karena perjuangannya terhadap hak-hak kelompok rentan (seperti Perempuan, ragam gender dan seksualitas, masyarakat adat, lingkungan, Pembela Hak-Hak buruh Perempuan, Advokasi untuk korban Penggusuran), tetapi juga karena melanggar norma sosial dan budaya patriarkis yang menempatkan perempuan pada peran tertentu. Serangan PPHAM bisa bersifat fisik, verbal, psikologis dan digital.



**Gambar 1.** Sosialisasi PPHAM

Pasal 28 C (2), Undang-Undang Dasar 1945 menjamin “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, berbangsa dan bernegara*”. jaminan konstitusional menegaskan bahwa memperjuangkan hak, termasuk hak perempuan merupakan hak konstitusional.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutnya dengan “*Pemberi Bantuan Hukum*”. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyebutnya “*Pendamping*”.

Perpres Nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, menyebutnya dengan “*Pembela Hak Asasi Perempuan*”.

PPHAM mempunyai hak, yaitu berkumpul secara damai serta berpartisipasi dalam kegiatan damai, membantu mewakili, bertindak atas nama orang, kelompok organisasi, hak untuk menerbitkan, menyebarkan informasi atau pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk menyampaikan kritik dan usulan kebijakan untuk memperbaiki fungsi pemerintahan dan untuk menarik perhatian atas kerja-kerja pemerintahan yang menghalang-halangi kemajuan Hak Asasi Manusia, kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan hak untuk menjalankan aktivitas Hak Asasi Manusia, hak atas privasi, bebas dari segala bentuk intimidasi, atau pembalasan terkait pekerjaannya, bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigmanisasi, atau pelecehan lainnya dalam bentuk apapun, bebas dari segala bentuk halangan atau pembatasan untuk melakukan hak budaya, hak mendapatkan pemulihan, hak untuk menjalani pekerjaan, hak untuk berkumpul, hak untuk berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak kesetaraan dan keadilan, hak perempuan dibidang politik dan publik, hak atas perlindungan fungsi reproduksi, hak persamaan dibuka umum, hak sosial dan ekonomi, hak mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Didalam Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab yang diberikan dengan itikad baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 66, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kewajiban Negara dalam melindungi PPHAM, yaitu Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi PPHAM. Melindungi PPHAM dari pelanggaran oleh pihak lain. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki ketika terjadi pelanggaran HAM melalui peraturan perundang-undangan.

Ketika Negara gagal melindungi PPHAM, maka akan timbul efek jera, artinya PPHAM takut menyuarakan kebenaran. Advokasi akan melemah, pelanggaran HAM semakin meningkat, PPHAM akan semakin terpinggirkan dari ruang publik

#### IV. KESIMPULAN

PPHAM merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak kelompok rentan. Namun, PPHAM menghadapi kerentanan dalam menjalankan

kerja-kerja pendampingan. Ancaman terhadap mereka bukan saja pelanggaran terhadap individu, tetapi juga ancaman terhadap nilai-nilai demokratis. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum yang nyata, efektif, agar PPHAM dapat terus memperjuangkan HAM tanpa rasa takut. Negara harus hadir menyediakan regulasi yang tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga mengakui peran penting PPHAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PPHAM harus menjadi prioritas Negara dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa ruang aman, adil terwujud.

## REFERENSI

- Imelda Hasibuan, Eli Tri Kursiswanti, Muhammad Japri, & Henny Maulida. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kadaluaarsa di Kota Samarinda. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 90-97. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.636>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68.
- Kadarudin, Husni Thamrin, & Arpina. (2021). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55-63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Roswitha, A. T., Kursiswanti, E. T., Japri, M., & Kristian, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 215-220. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1319>